



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 03 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 01 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp tanggal 01 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 08 Februari 2004 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK I, lahir di XXXXXXXX tanggal 30 Desember 2004;
 - 1.2. ANAK II, lahir di XXXXXXXX tanggal 13 Mei 2006;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 13 Mei 2006, umur 16 (enam belas) tahun, 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 04 November 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 November 2022, karena ANAK PEMOHON usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai Sopir kontraktor, dengan penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 13 Mei 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan orangtua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 04 November 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejak dan ANAK PEMOHON berstatus perawan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Sopir kontraktor dan siap untuk menafkahi keluarga dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 (sembilan belas) tahun dan khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 25 April 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan suaminya yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan mereka telah menjalin hubungan lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan keduanya khawatir akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 08 Februari 2004. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6128/2006, atas nama **ANAK PEMOHON** (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK PEMOHON** (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** (calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 27 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 06 Juli 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orangtua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Sopir kontraktor dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orangtua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Sopir kontraktor dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 13 Mei 2006, umur 16 (enam belas) tahun, 6 (enam) bulan, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.9 berupa Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.4 dan P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, maka terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006 dan terbukti anak tersebut saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PEMOHON, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan lanjutan tingkat pertama di Sekolah Menengah Pertama Swasta XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 04 November 2000 dan saat ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Sopir kontraktor dengan penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian eratnya lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ikhtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja sebagai Sopir kontraktor dengan penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh **Eko**

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriandi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. PNPB | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp1.200.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp1.320.000,00 |

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)